FORMULIR PERJANJIAN PEMINJAMAN

Nama

: Kharisma Aji Saputra Wardani

NIK

: 3502100510020001

No Hp

: 081235282067

Nama Instansi

: Teknik Elektro - Universitas Negeri Surabaya

Nomor Surat Permohonan: 173.4/HMR-TE/DAGRI/MM/I/2024

Telah menyetujui persyaratan dan ketentuan peminjaman Gedung Diklat Kepegawaian Pemerintah Kota Surabaya Jl. Raya Palembon No.485, Prigen, Kec. Prigen, Pasuruan, sebagai berikut:

1. Melakukan check in dan check out sesuai jadwal berikut:

Check-In			Check-Out		
Hari	Tanggal	Pukul	Hari	Tanggal	Pukul
Jumat	09-Feb-2024	09:00 WIB	Minggu	11-Feb-2024	15:00 WIB

- 2. Menyatakan bahwa tamu yang hadir benar-benar sejumlah 85 orang;
- 3. Meminjam ruangan yang disetujui, a.l.:
 - 1. Aula
 - 2. Mushola
 - 3. Lobby lt. 1 Gedung Asrama
 - 4. Lobby lt. 2 Gedung Asrama
 - Ruang makan Gedung Asrama
 - 6. Kamar Tidur
- Menjaga kebersihan seluruh ruangan yang digunakan;
- 5. Tidak merubah tata letak ruangan:
 - 1. Lobby lt. 1 Gedung Asrama
 - 2. Lobby lt. 2 Gedung Asrama
 - 3. Ruang makan Gedung Asrama
 - 4. Kamar Tidur
- 6. Mengambalikan barang inventaris Gedung Diklat Prigen yang digunakan sesuai kondisi saat dipinjam kepada pegawai BKPSDM yang bertugas. Kerusakan dan kehilangan barang tersebut menjadi tanggung jawab saya dan tamu sebagaimana poin 2 selaku peminjam;
- 7. Kehilangan barang milik saya dan tamu sebagaimana poin 2, bukan tanggung jawab Pemerintah Kota Surabaya;
- 8. Kecelakaan atau luka yang terjadi pada saya dan tamu sebagaimana poin 2 di area Gedung Diklat Kepegawaian bukan tanggung jawab Pemerintah Kota Surabaya;
- 9. Bersedia membantu menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan Gedung Diklat Prigen;
- 10. Bersedia mengganti dan memperbaiki apabila terdapat kerusakan gedung dan fasilitas lainnya yang disebabkan oleh saya dan tamu sebagaimana poin 2;
- 11. Tidak menggunakan Gedung Diklat Kepegawaian untuk kegiatan politik dan ormas yang melanggar hukum;
- 12. Tidak memasang spanduk atau bendera organisasi diluar pagar atau di halaman Gedung Diklat Kepegawaian;
- 13. Tidak melakukan barbeque tanpa persetujuan BKPSDM;
- 14. Bersedia melaporkan kepada pegawai Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM yang bertugas saat akan meninggalkan Gedung Diklat Kepegawaian, baik untuk pergi sebentar ataupun saat check-out;
- 15. Pemerintah Kota Surabaya berhak mengambil tindakan hukum apabila terdapat pelanggaran terhadap syarat dan ketentuan ini.
- 16. Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Surabaya berhak untuk membatalkan jadwal peminjaman Gedung Diklat Kepegawaian Prigen, apabila digunakan untuk agenda atau kegiatan kedinasan Pemerintah Kota Surabaya yang mendesak, dengan pemberitahuan melalui surat maupun pesan elektronik (sms, line, whatsap. dll);
- 17. Apabila terjadi sebagaimana poin 16, maka Saudara dapat mengajukan penjadwalan ulang pelaksanaan kegiatan yg tertunda di Gedung Diklat Kepegawaian - Prigen, dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Surabaya.

Saya dengan sadar telah membaca, memahami dan menyetujui 17 (tujuh belas) poin syarat dan ketentuan tersebut. Apabila saya dan tamu sebagaimana poin 2 selaku peminjam, melanggar 17 (tujuh belas) poin tersebut, maka saya bersedia dituntut

Hormat saya,

Kharisma Aji Saputra Wardani